



**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN,
KENAIKAN PANGKAT/JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA,
PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DALAM
DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER**

BPS **Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia**

2004



**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 289 TAHUN 2004**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN, KENAIKAN
PANGKAT/JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN
KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan kesatuan pengertian dalam pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat/jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer, perlu disusun petunjuk teknis yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan;
- b. bahwa Petunjuk Teknis sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 TAHUN 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN, KENAIKAN PANGKAT/JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PERMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER.

Pasal 1

Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang lebih rinci bagi pejabat yang berkepentingan agar terdapat kesatuan pengertian dalam pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang meliputi pengangkatan calon Pranata Komputer, kenaikan pangkat/jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian bagi Pranata Komputer di bawah tanggung jawabnya.

Pasal 2

Sistematika Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini disusun sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. PENGANGKATAN
- III. KENAIKAN PANGKAT (KP) DAN KENAIKAN JABATAN (KJ)
- IV. PEMBEBASAN SEMENTARA
- V. PENGANGKATAN KEMBALI
- VI. PEMBERHENTIAN
- VII. PENUTUP

Pasal 3

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini .

Pasal 4

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 034 TAHUN 1989 tentang Tata Laksana Penilaian Angka Kredit dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Pranata Komputer dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 6 Juli 2004

Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Choiril Maksu

NIP. 340003890

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 289 TAHUN 2004
TANGGAL 6 JULI 2004

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN, KENAIKAN
PANGKAT/JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN
KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER**

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KEPKA BPS NO 289 TANGGAL 6 JULI 2004	1
LAMPIRAN KEPKA BPS NO 289 TANGGAL 6 JULI 2004	4
DAFTAR ISI	5
1. PENDAHULUAN.....	6
2. PENGANGKATAN.....	6
2.1. Ketentuan Dan Persyaratan Pengangkatan.....	6
2.2. Prosedur Pengangkatan	7
3. KENAIKAN PANGKAT (KP) DAN KENAIKAN JABATAN (KJ).....	9
3.1. Ketentuan Dan Persyaratan Kenaikan Pangkat/Jabatan	9
3.2. Dokumen Yang Dilampirkan Untuk Kenaikan Pangkat/Jabatan	10
3.3. Prosedur Kenaikan Pangkat/Jabatan.....	10
3.3.1. Kenaikan Pangkat.....	10
3.3.2. Kenaikan Jabatan	11
4. PEMBEBASAN SEMENTARA.....	12
4.1. Ketentuan Dan Persyaratan Pembebasan Sementara	12
4.2. Prosedur Pembebasan Sementara.....	14
5. PENGANGKATAN KEMBALI	14
5.1. Ketentuan Dan Persyaratan Pengangkatan Kembali.....	14
5.2. Prosedur Pengangkatan Kembali	15
6. PEMBERHENTIAN.....	15
6.1. Ketentuan Dan Persyaratan Pemberhentian.....	15
6.2. Prosedur Pemberhentian	16
7. PENUTUP.....	17
Anak Lampiran 1 Surat Permohonan Menjadi Pranata Komputer	18
Anak Lampiran 2 Surat Rekomendasi Usulan Pengangkatan	19
Anak Lampiran 3 Surat Permohonan Pertimbangan Teknis.....	20
Anak Lampiran 4 Formulir Data Jumlah Pranata Komputer Saat ini Di Instansi.....	21

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN, KENAIKAN
PANGKAT/JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER**

1. PENDAHULUAN

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang lebih rinci bagi pejabat yang berkepentingan agar terdapat kesatuan pengertian dalam pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dalam hal: pengangkatan calon Pranata Komputer dan kenaikan pangkat/jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian Pranata Komputer di bawah tanggung jawabnya.

2. PENGANGKATAN

2.1. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN

A. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer dapat dilakukan:

1. Bagi PNS yang sebelumnya tidak/belum memangku jabatan struktural/fungsional lain, melalui mekanisme pengangkatan pertama kali dengan persyaratan:

a. Pranata Komputer Terampil

- 1) Berijazah serendah-rendahnya SLTA/Diploma I sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
- 2) Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
- 3) Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknologi informasi, kecuali bagi yang memiliki Diploma bidang teknologi informasi;
- 4) Setiap unsur dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 5) Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang dipangkunya.

b. Pranata Komputer Ahli:

- 1) Serendah-rendahnya berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
- 2) Serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;
- 3) Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknologi informasi, kecuali bagi yang memiliki sarjana/diploma bidang teknologi informasi;
- 4) Setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 5) Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang dipangkunya.

2. Bagi PNS yang sebelumnya sedang memangku jabatan struktural/fungsional lain, melalui mekanisme pengangkatan dari jabatan lain dengan persyaratan:
 - a. Semua persyaratan butir 2.1.A.1 di atas;
 - b. Pengalaman di bidang teknologi informasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- B. Calon Pranata Komputer yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer, pangkat dan golongan ruang ditetapkan sama dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki, sedangkan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer ditetapkan berdasarkan Angka Kredit dalam SK Penetapan Angka Kredit (PAK). PAK kumulatif didasarkan atas penilaian Angka Kredit oleh Tim Penilai dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (SK PAK) sesuai Lampiran III dan IV Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 66/KEP/ M.PAN/7/2003.

Contoh:

- Hendro, S.Si., adalah PNS dengan pangkat/golongan ruang Pembina, IV/a. Hendro berkeinginan menjadi Pejabat Pranata Komputer. Untuk menjadi Pranata Komputer, Hendro mengajukan pekerjaan untuk dinilai dengan usulan Angka Kredit sebesar 430. Hasil penilaian Tim Penilai, Hendro dinyatakan mendapatkan Angka Kredit 400. Hendro dapat diangkat sebagai Pranata Komputer pada jenjang jabatan Pranata Komputer Muda dengan Angka Kredit kumulatif sebesar 400;
- Arno Saputro seorang PNS yang belum/tidak pernah menjabat jabatan lain bekerja sebagai pemogram dengan pangkat III/a sejak 1 April 2002 dengan pendidikan D3. Pada 1 April 2004 diusulkan sebagai calon pranata komputer terampil dan sudah mendapat Penetapan Angka kredit (PAK) sebesar 87. Karena Angka Kredit kumulatif minimal tidak terpenuhi, maka Arno belum diangkat sebagai Pranata Komputer;
- Elvina seorang PNS yang bekerja sebagai pemogram dengan pangkat III/b sejak 1 April 2003 dengan pendidikan sarjana komputer. Pada 1 April 2004 diusulkan sebagai calon pranata komputer ahli dan sudah mendapat Angka Kredit (PAK) sebesar 199. Jabatan yang ditetapkan bagi Elvina adalah Pranata Komputer Muda dengan Angka Kredit sebesar 199.

2.2. PROSEDUR PENGANGKATAN:

- A. Calon Pranata Komputer menyampaikan permohonan menjadi Pranata Komputer dengan mengisi surat permohonan (contoh pada Anak Lampiran 1) dan menyiapkan dokumentasi untuk bahan pertimbangan.
- B. Pimpinan Unit Kerja calon Pranata Komputer yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon III mengajukan usul pengangkatan kepada Pejabat Unit Kepegawaian (Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian, serendah-rendahnya eselon III) dengan melampiri:
 1. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (serendah-rendahnya ijazah SLTA/D1 untuk Pranata Komputer Terampil dan Ijazah S-1/D-IV untuk Pranata Komputer Ahli);
 2. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
 3. Fotokopi sertifikat lulus pendidikan dan latihan fungsional pranata komputer yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kecuali bagi yang memiliki diploma/ijazah bidang teknologi informasi;

4. Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) satu tahun terakhir;
 5. Mengisi surat rekomendasi sesuai dengan formulir Anak Lampiran 2. Untuk yang akan diangkat melalui mekanisme pengangkatan dari jabatan lain, yang bersangkutan harus memiliki pengalaman pekerjaan di bidang teknologi informasi, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan dinyatakan dalam surat rekomendasi tersebut.
- C. Pejabat Unit Kepegawaian menyampaikan satu berkas usulan dan dokumen yang dipersyaratkan pada butir B kepada Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menentukan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 66/KEP/M.PAN/7/2003.
- D. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Komputer melakukan penilaian atas semua dokumentasi mengenai butir-butir kegiatan yang pernah dilakukan oleh calon Pranata Komputer yang bersangkutan.
- E. Pejabat yang berwenang membuat PAK untuk calon Pranata Komputer yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Pejabat Unit Kepegawaian untuk diproses pengangkatannya menjadi pejabat fungsional Pranata Komputer.
- F. Pejabat Unit Kepegawaian kemudian melakukan verifikasi atas kebenaran dan keabsahan berkas dan lampiran usulan, sebagai berikut:
1. Membandingkan usulan yang diterima dengan kelengkapan lampiran dokumen administrasi yang dipersyaratkan;
 2. Menyiapkan rancangan Surat Keputusan Pengangkatan menjadi Pejabat Fungsional Pranata Komputer, sesuai dengan Lampiran XI Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 002/BPS-SKB/II/2004 dan No. 04 TAHUN 2004.
- G. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah/Sekretaris Utama/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Daerah melalui pejabat yang ditunjuk memeriksa kelengkapan persyaratan yang diperlukan, dan mengajukan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan Pusat Statistik (formulir anak lampiran 3) dengan menyertakan data jumlah Pranata Komputer saat ini di instansi masing-masing (formulir anak lampiran 4). Instansi Pembina akan memberikan jawaban atas pertimbangan teknis yang diajukan oleh instansi pengusul.
- H. Pejabat Unit Kepegawaian menyampaikan rancangan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Fungsional Pranata Komputer kepada pejabat yang berwenang untuk ditandatangani, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- I. Pejabat yang berwenang menyampaikan asli surat keputusan pengangkatan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat atau kepada Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi PNS Daerah;
 2. Kepala Badan Pusat Statistik;
 3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan bagi PNS Pusat;
 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setempat bagi PNS Pusat atau Kepala Biro Keuangan Daerah bagi PNS Daerah;

5. Pimpinan Unit Pranata Komputer yang bersangkutan;
 6. Pejabat lain yang dipandang perlu.
- J. Badan Pusat Statistik sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengangkatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. KENAIKAN PANGKAT (KP) DAN KENAIKAN JABATAN (KJ)

3.1. KETENTUAN DAN PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT/JABATAN

- A. Pranata Komputer mendapat kenaikan pangkat/jabatan Pranata Komputer apabila sudah mencapai Angka Kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat/ jabatan.
- B. Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan dua kali dalam setahun.
- C. Pranata Komputer dapat mengajukan bahan untuk dinilai apabila menurut penghitungan awal oleh Pranata Komputer yang bersangkutan angka kumulatif minimal untuk jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi sudah tercapai.
- D. Pranata Komputer dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila memenuhi ketentuan:
 1. Memiliki Angka Kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat;
 2. Memiliki masa kepangkatan minimal 2 (dua) tahun;
 3. Setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 4. Pranata Komputer dapat dinaikkan jenjang jabatannya apabila memenuhi ketentuan;
 5. Memiliki Angka Kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan;
 6. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 7. Setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- E. Angka Kredit sebagaimana disebut dalam butir D1 dan D2 di atas, berasal sekurang-kurangnya 80 % dari unsur utama dan sebanyak-banyaknya 20 % berasal dari unsur penunjang.
- F. Pranata Komputer Madya (golongan ruang IV/a) atau lebih tinggi yang akan diusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang IV/b atau lebih tinggi sampai dengan Pranata Komputer Utama (golongan ruang IV/e) wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) Angka Kredit dari unsur pengembangan profesi dan DP3 setiap unsurnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
- G. Pranata Komputer yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi dengan DP3 setiap unsurnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/kenaikan jabatan berikutnya.
- H. Apabila kelebihan Angka Kredit memenuhi jumlah Angka Kredit untuk Kenaikan Jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Pranata Komputer tersebut dapat diangkat dalam satu jenjang jabatan lebih tinggi

dengan syarat telah 1 tahun dalam jabatan, dengan DP3 setiap unsurnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

- I. Pranata Komputer yang telah memperoleh Angka Kredit untuk kenaikan pangkat/kenaikan jabatan pada tahun pertama dalam masa pangkat/jabatan yang diduduki, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 20% Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari unsur utama (di luar Unsur Pendidikan dan atau Pengembangan Profesi).

Contoh:

- Annisa Larasati, Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan dalam golongan III/a pada 1 April 2003 dengan Angka Kredit 105,0, kemudian pada 1 April 2004 ybs memperoleh Angka Kredit kumulatif menjadi 151,0, maka pada tahun berikutnya (1 April 2004 s/d 31 Maret 2005) memperoleh Angka Kredit dari unsur utama sebesar $20\% \times 50 = 10$ Pada 1 April 2005 ybs dapat diusulkan kenaikan pangkat ke III/b, sedangkan kenaikan jabatan tidak diterbitkan karena pangkat masih berada dalam jenjang jabatan Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan.
 - Siswono Hadi, Pranata Komputer Pelaksana Pemula (golongan II/a) pada 1 April 2003 dengan Angka Kredit 30,0, pada 1 April 2004 ybs memperoleh Angka Kredit kumulatif 46,8, maka pada 1 April 2004 ybs diterbitkan SKKJ menjadi Pranata Komputer Pelaksana dan KP-nya menjadi golongan II/b pada 1 April 2005, apabila selama 1 April 2004 s/d 31 Maret 2005 dapat mengumpulkan Angka Kredit $20\% \times 15 = 3$.
- J. Pranata Komputer Penyelia dengan golongan ruang III/d, diwajibkan mengumpulkan Angka Kredit sekurang-kurangnya 10 setiap tahun dari kegiatan unsur utama sejak menduduki pangkat/jabatannya.
 - K. Pranata Komputer Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 25 Angka Kredit dari kegiatan unsur utama.

3.2. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JABATAN

- A. Fotokopi Keputusan Penetapan Angka Kredit (PAK).
- B. Fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat (KP) terakhir.
- C. Fotokopi Keputusan Jabatan (KJ) terakhir.
- D. Fotokopi DP3 dua tahun terakhir.

3.3. PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT/JABATAN

3.3.1. Kenaikan Pangkat

- A. Pimpinan Unit Kepegawaian instansi Pemerintah Pusat/Daerah dengan jabatan serendah-rendahnya eselon III, setelah menerima salinan PAK, meneliti seluruh berkas kelengkapan kenaikan pangkat, dan apabila telah memenuhi persyaratan yang diperlukan, selanjutnya menyampaikan kepada:
 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (Menteri, Kepala LPND, Sekretaris Negara, Kepala POLRI, Jaksa Agung) untuk usulan kenaikan pangkat PNS Pusat menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Golongan Ruang IV/e;

2. Sekretaris Utama LPND/Sekretaris Jenderal Departemen, untuk usulan kenaikan pangkat PNS Pusat menjadi Pengatur Muda Golongan Ruang II/a sampai dengan Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d;
 3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi (Gubernur) atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) untuk usulan kenaikan pangkat PNS Daerah menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Golongan Ruang IV/e;
 4. Sekretaris Daerah, untuk usulan kenaikan pangkat PNS Daerah menjadi Pengatur Muda Golongan Ruang II/a sampai dengan Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d.
- B. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah/Sekretaris Utama/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Daerah melalui pejabat yang ditunjuk memeriksa kelengkapan persyaratan yang diperlukan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor BKN/Regional BKN. Selanjutnya, usulan tersebut ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
- C. Asli Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan oleh Pimpinan Unit Kepegawaian dengan tembusan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat atau kepada Kepala kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi PNS Daerah;
 2. Kepala Badan Pusat Statistik;
 3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan bagi PNS Pusat;
 4. Kepala KPKN setempat bagi PNS pusat/Kepala Biro Keuangan Daerah bagi PNS Daerah;
 5. Pimpinan Unit Pranata Komputer yang bersangkutan.

3.3.2. Kenaikan Jabatan

- A. Pranata Komputer yang telah menerima PAK, melengkapi berkas persyaratan untuk kenaikan jabatan, yang selanjutnya secara berjenjang diusulkan kepada Pimpinan Unit Kepegawaian;
- B. Asli Surat Keputusan Kenaikan Jabatan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, oleh Pimpinan Unit Kepegawaian disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat atau kepada Kepala kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi vertikal di daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 2. Kepala Badan Pusat Statistik;
 3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan bagi PNS Pusat;
 4. Kepala KPKN setempat bagi PNS pusat/Kepala Biro Keuangan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 5. Pimpinan Unit Pranata Komputer yang bersangkutan.

4. PEMBEBASAN SEMENTARA

4.1. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PEMBEBASAN SEMENTARA

- A. Pejabat Pranata Komputer dibebaskan sementara dari Jabatan fungsional Pranata Komputer apabila:
1. Dalam jangka waktu empat tahun sejak diangkat dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat bagi Pranata Komputer Pelaksana Pemula (Golongan Ruang II/a) sampai dengan Pranata Komputer Penyelia (Golongan Ruang III/c) dan Pranata Komputer Pertama (Golongan Ruang III/a) sampai dengan Pranata Komputer Utama (Golongan Ruang IV/d), dan atau
 2. Dalam Jabatan 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan unsur utama bagi Pranata Komputer penyelia (Golongan Ruang III/d), dan atau
 3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) bagi Pranata Komputer Utama (Golongan Ruang IV/e).
- B. Pranata Komputer juga dapat dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer oleh sebab lainnya yaitu apabila:
1. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980;
 2. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966;
 3. Ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 4. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan ketiga dan seterusnya;
 5. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- C. Pranata Komputer yang dibebaskan karena alasan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit minimal, maka:
1. Ketentuan kenaikan pangkatnya tidak dapat dilakukan berdasarkan peraturan di luar ketentuan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 2. Tidak berhak atas tunjangan Fungsional Pranata Komputer.
- D. SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer berlaku terhitung sejak mulai:
1. Tanggal berlakunya SK Pembebasan Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, untuk yang diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
 2. Tanggal berlakunya hukuman disiplin, bagi yang dijatuhi hukuman disiplin;
 3. Tanggal pelantikan dalam jabatan lain ;
 4. Tanggal berlakunya cuti di luar tanggungan negara;
 5. Tanggal masuk pendidikan bagi yang tugas belajar dan tunjangan jabatannya diberhentikan pada bulan ke-7 (tujuh) setelah terhitung mulai tanggal tugas belajar.

- E. Pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis kepada Pranata Komputer yang diperkirakan tidak akan memperoleh jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan, selambat-lambatnya:
1. Enam bulan sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir, bagi Pranata Komputer Pelaksana Pemula (Golongan Ruang II/a) sampai dengan Pranata Komputer Penyelia (Golongan Ruang III/c) dan Pranata Komputer Pertama (Golongan Ruang III/a) sampai dengan Pranata Komputer Utama (Golongan Ruang IV/d);
 2. Tiga bulan sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir bagi Pranata Komputer Penyelia (Golongan Ruang III/d) dan Pranata Komputer Utama (Golongan Ruang IV/e).
- Contoh:
- Roni, Pranata Komputer Pelaksana dengan pangkat Pengatur Golongan Ruang II/c, diangkat pada pangkat dan jabatan di atas pada 1 April 2003, pada 1 April 2007, yang bersangkutan belum juga memasukkan DUPAK, maka kepada Roni akan diberikan peringatan tertulis selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 2007.
 - Aldianto, Pranata Komputer Penyelia dengan pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d, sejak tanggal 1 April 2003 yang bersangkutan baru mengumpulkan 5 Angka Kredit. Berdasarkan pengamatan, sampai dengan 1 Januari 2004, yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan 10 Angka Kredit. Maka Pembina Pegawai instansi yang bersangkutan akan memberikan peringatan tertulis kepada Suharsih selambat-lambatnya 2 Januari 2004.
- F. Pembebasan Sementara diberikan karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan paling lama 1 (satu) tahun .
- G. Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah pejabat yang berwenang mengangkat sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003. Contoh formulir yang dipergunakan sebagaimana Lampiran XIII Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan No. 04 Tahun 2004.
- H. Pranata Komputer yang dibebaskan sementara sebagaimana tersebut dalam butir 4.1.A dan 4.1.B kecuali yang dijatuhi hukuman disiplin, diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil dan cuti diluar tanggungan negara, wajib untuk tetap melaksanakan tugas pokoknya, dan kegiatan tersebut tetap dinilai untuk diberikan Angka Kredit, sedangkan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan.
- I. Pranata Komputer yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin, selama menjalani hukuman disiplin dapat tetap melaksanakan sebagian tugas pokoknya, tetapi tidak diberikan nilai Angka Kredit, dan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan.
- J. Pranata Komputer yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara, kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, Angka Kreditnya tidak dapat dipergunakan untuk kenaikan pangkat dalam fungsional Pranata Komputer, kecuali ijazah yang diperoleh tetap dapat diperhitungkan Angka Kreditnya.
- K. Pranata Komputer yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pranata Komputer, selama pembebasan sementara,

kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2. PROSEDUR PEMBEBASAN SEMENTARA

- A. Pembebasan Sementara karena tidak mencapai Angka Kredit sebagaimana yang dipersyaratkan:
 - 1. Berdasarkan laporan Ketua Tim Penilai, Pimpinan Unit Kepegawaian mengeluarkan Surat Peringatan kepada Pranata Komputer yang bersangkutan apabila Pranata Komputer tidak dapat mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan dengan alasan seperti disebut dalam 4.1.A. di atas;
 - 2. Jika ternyata sampai dengan tanggal batas waktu yang ditetapkan, Pranata Komputer yang bersangkutan:
 - a. Tidak juga mengajukan usulan penilaian Angka Kredit;
 - b. Angka Kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat tidak terpenuhi, maka Pimpinan Unit Kepegawaian menyiapkan usulan pembebasan sementara Pranata Komputer yang bersangkutan dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003.
- B. Pembebasan Sementara karena sebab lainnya, maka Pimpinan Unit Kepegawaian menyiapkan usulan pembebasan Sementara Pranata Komputer yang bersangkutan dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003.
- C. Asli Surat Keputusan Pembebasan Sementara yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, oleh Pimpinan unit Kepegawaian disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
 - 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat atau kepada Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi PNS Daerah;
 - 2. Kepala Badan Pusat Statistik;
 - 3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan (bagi PNS Pusat);
 - 4. Kepala KPKN setempat bagi PNS Pusat/Kepala Biro Keuangan Daerah bagi PNS Daerah;
 - 5. Pimpinan Unit Pranata Komputer yang bersangkutan.

5. PENGANGKATAN KEMBALI

5.1. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN KEMBALI

- A. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Pranata Komputer setelah menjalani Pembebasan Sementara dapat dipertimbangkan apabila:
 - 1. telah memperoleh Angka Kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu satu tahun sejak dibebaskan sementara;
 - 2. telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
 - 3. dinyatakan aktif kembali sebagai PNS dari pemberhentian sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966;

4. dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 5. telah selesai menjalani tugas di luar Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 6. telah diangkat kembali pada instansi semula setelah cuti di luar tanggungan negara; atau
 7. telah selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan.
- B. Jenjang jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali ditetapkan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang pernah dimiliki ditambah dengan Angka Kredit yang diperoleh selama Pranata Komputer yang bersangkutan dibebaskan sementara, kecuali yang tugas belajar.
- C. Bagi Pranata Komputer yang dijatuhi hukuman disiplin ringan dan sedang, Angka Kredit baru yang diperoleh selama yang bersangkutan dibebaskan sementara, tidak dapat diikutsertakan dalam perhitungan penetapan Angka Kredit.

5.2. PROSEDUR PENGANGKATAN KEMBALI

- A. Apabila pejabat Fungsional Pranata komputer telah memenuhi ketentuan dan persyaratan pengangkatan kembali, maka Pimpinan Unit Kepegawaian mengusulkan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2003 untuk menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer, dengan pangkat dan jenjang jabatan yang sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang diperoleh, sebagaimana Lampiran III s/d IV Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003;
- B. Asli Surat Keputusan Pengangkatan kembali yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, oleh Pimpinan Unit Kepegawaian disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat atau Kepada Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi PNS Daerah;
 2. Kepala Badan Pusat Statistik;
 3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan bagi PNS Pusat;
 4. Kepala KPKN setempat bagi PNS Pusat/Kepala Biro Keuangan Daerah bagi PNS Daerah;
 5. Pimpinan Unit Pranata Komputer yang bersangkutan.

6. PEMBERHENTIAN

6.1. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PEMBERHENTIAN

- A. Pranata Komputer diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer apabila:
1. Tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat yang setingkat lebih tinggi, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara;
 2. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980;

3. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- B. Pranata Komputer yang diberhentikan dari Jabatan Pranata Komputer:
1. Tidak memerlukan penilaian Angka Kredit apabila yang bersangkutan melaksanakan tugas kegiatan teknologi informasi;
 2. Tidak berhak atas tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 3. Kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di luar Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 4. Tidak dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- C. Pranata Komputer yang telah diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer dapat dinaikkan pangkatnya secara reguler jika:
1. Pangkatnya masih dalam batas ketentuan pangkat tertinggi berdasarkan pendidikannya;
 2. Telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat tersebut;
 3. Memenuhi persyaratan lainnya untuk kenaikan pangkat secara reguler lainnya.

6.2. PROSEDUR PEMBERHENTIAN

- A. Pimpinan Unit Kepegawaian meneliti berkas-berkas Pranata Komputer yang memenuhi persyaratan untuk diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer, dan selanjutnya menyampaikan berkas dimaksud dengan dilampiri dokumen yang diperlukan untuk penetapan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003.
- B. Pejabat yang berwenang menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian dan mengembalikannya kepada Pimpinan Unit Kepegawaian. Bentuk Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pejabat Fungsional Pranata Komputer adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 002/BPS-SKB/II/ 2004 dan No. 04 Tahun 2004.
- C. Asli Surat Keputusan pemberhentian yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, oleh Pimpinan Unit Kepegawaian disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat atau kepada Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi PNS Daerah;
 2. Kepala Badan Pusat Statistik;
 3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan bagi PNS Pusat;
 4. Kepala KPNK setempat bagi PNS Pusat/Kepala Biro Keuangan Daerah bagi PNS Daerah;
 5. Pimpinan Unit Pranata Komputer yang bersangkutan.

7. PENUTUP

- A. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- B. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik ini akan diatur kemudian.

Jakarta, 6 Juli 2004

Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Choiril Maksum

NIP. 340003890

Anak Lampiran 1
Keputusan Kepala
Badan Pusat Statistik
Nomor: 289 Tahun 2004
Tanggal: 6 Juli 2004

CONTOH :

**SURAT PERMOHONAN
MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER**

Kepada Yth:
Pimpinan Unit Kerja
PNS yang bersangkutan
Di
Tempat

Bersama ini dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
N I P :
Pangkat/Golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan permohonan untuk menjadi pejabat Fungsional Pranata Komputer. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir:

- Ijazah
- Surat Keputusan Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- DP3 terakhir;
- Surat Keputusan Kepangkatan;
- Surat Pernyataan telah menjalani diklat;
- Surat Pernyataan melakukan kegiatan Pranata Komputer: *)
- Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang: *)
- Daftar Usul Penetapan Angka Kredit;
-
-

Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

.....
.....
Pemohon,

(_____)
NIP.

*) *hilangkan yang tidak perlu*

Anak Lampiran 2
Keputusan Kepala
Badan Pusat Statistik
Nomor: 289 Tahun 2004
Tanggal: 6 Juli 2004

CONTOH :

**SURAT REKOMENDASI USULAN
PENGANGKATAN PERTAMA KALI/DARI JABATAN LAIN *)
MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER**

Kepada Yth.
Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah
Di
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
N I P :
Pangkat/Golongan ruang/TMT :
Jabatan* :
Unit Kerja :

Menyatakan setuju, bahwa Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:

N a m a :
N I P :
Pangkat/Golongan ruang/TMT :
Jabatan* :
Unit Kerja :

diusulkan dalam Pengangkatan Pertama kali/dari Jabatan Lain menjadi Pejabat Fungsional Pranata Komputer. Yang bersangkutan telah mempunyai pengalaman pekerjaan di bidang teknologi informasi selama tahun.

Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

.....
Atasan Langsung

(_____)
NIP.

*) *hilangkan yang tidak perlu*

Anak Lampiran 3
Keputusan Kepala
Badan Pusat Statistik
Nomor: 289 Tahun 2004
Tanggal: 6 Juli 2004

CONTOH :

SURAT PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS

Kepada Yth.
Kepala BPS
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan Pegawai Negeri Sipil di Instansi
Pemerintah Pusat / Daerah^{*)}, atas nama:

N a m a :
N I P :
Pangkat/Golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :
Angka Kredit Hasil Penilaian :
Uraian Kerja :

Dengan hormat bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk memberikan pertimbangan teknis terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas untuk diangkat menjadi pejabat fungsional Pranata Komputer. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan kondisi jumlah Pranata Komputer yang ada di instansi kami saat ini.

Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

.....,

PEMBINA KEPEGAWAIAN
PUSAT/DAERAH,

(_____)

NIP.

**) hilangkan yang tidak perlu*

Anak Lampiran 4
Keputusan Kepala
Badan Pusat Statistik
Nomor: 289 Tahun 2004
Tanggal: 6 Juli 2004

CONTOH :

**FORMULIR DATA JUMLAH PRANATA KOMPUTER SAAT INI
DI INSTANSI**

Tingkat	Jenjang Jabatan	Jumlah
Trampil	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	
	Pranata Komputer Pelaksana	
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	
	Pranata Komputer Penyelia	
Ahli	Pranata Komputer Pertama	
	Pranata Komputer Muda	
	Pranata Komputer Madya	
	Pranata Komputer Utama	
TOTAL		

.....,

PEMBINA KEPEGAWAIAN
PUSAT/DAERAH,

(_____)

NIP.

